



# BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

National Accreditation Agency for Higher Education

---

Nomor : 6390/BAN-PT/LL/2017

Jakarta, 23 Agustus 2017

Lampiran : -

Perihal : Perbaikan Surat BAN-PT No. 8576/BAN PT/AK/2016

tanggal 13 Desember 2016 tentang Tindak lanjut atas Proses Akreditasi yang Ditunda

Kepada:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenag
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian dan Lembaga Lain
4. Koordinator Kopertis
5. Koordinator Kopertais

Dengan ini diberitahukan dengan hormat perbaikan Surat BAN-PT No. 8576/BAN PT/AK/2016 tertanggal 13 Desember 2016 tentang Tindak lanjut atas Proses Akreditasi yang Ditunda, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. BAN-PT hanya akan memproses usulan akreditasi program studi/ perguruan tinggi yang dinyatakan aktif oleh PD Dikti dan telah memenuhi persyaratan kelengkapan usulan akreditasi.
2. Jika persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1, tidak terpenuhi, maka proses akreditasi akan ditunda.
3. Penundaan proses akreditasi sebagaimana dimaksud pada butir 2, dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.
  - a. Program studi tidak memenuhi persyaratan minimal jumlah dan kualifikasi dosen; sebagaimana tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
  - b. Program studi/ perguruan tinggi sedang dalam pembinaan oleh Ditjend Kelembagaan IPTEK DIKTI.
  - c. Program studi/ perguruan tinggi berstatus tidak aktif; sebagaimana tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
  - d. Perguruan tinggi/ Badan Penyelenggara sedang dalam sengketa atau sedang dalam permasalahan hukum.
  - e. Ditemukan indikasi awal adanya kemiripan yang tinggi pada dokumen usulan akreditasi dengan dokumen akreditasi program studi/ perguruan tinggi lain.
  - f. Program studi/ perguruan tinggi terbukti menjadi pihak yang terlibat dalam terjadinya pelanggaran kode etik asesor.

4. Program studi yang sedang dalam status sebagaimana dimaksud pada butir 2, akan mendapat pemberitahuan resmi bahwa proses akreditasinya ditunda disertai dengan alasan penundaannya.
5. Proses akreditasi program studi/perguruan tinggi dapat dilanjutkan kembali jika penyebab penundaan proses akreditasi tidak terbukti atau telah diselesaikan, dengan cara mengajukan permohonan pemrosesan akreditasi kepada Dewan Eksekutif BAN-PT disertai dengan bukti pendukung yang sah.

Perlu kami sampaikan pula bahwa, sesuai dengan surat BAN-PT No. 5577/BAN-PT/LL/2017 tertanggal 2 Agustus 2017 tentang masa berlaku SK Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi yang Proses Akreditasinya Tertunda, BAN-PT akan menerbitkan Keputusan tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi program studi/perguruan tinggi dengan masa berlaku sejak program studi/perguruan tinggi menyelesaikan penyebab penundaan proses akreditasi sampai dengan lima tahun sejak ditetapkannya penundaan proses akreditasi.

Demikian pemberitahuan ini, untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif



Prof. T. Basaruddin

Tembusan:

Ketua Majelis Akreditasi